



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

Tahun 2025



Jl. Parangtritis KM 6,5 Bantul Yogyakarta



(0274) 379168



kec.sewon@bantulkab.go.id



<http://www.kec-sewon.bantulkab.go.id>

KAPANEWON SEWON
Tahun 2025

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**



**KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Sehingga pada pada tahun 2025 menggunakan 2 dokumen RPJMD dan Renstra yaitu periode tahun 2021-2026 dan tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 28 Febuari 2026

Panewu Sewon,



HARTINI, SIP, MM.

Pembina Tk.I - IV/b

NIP. 196806101992032013

Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Sewon dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Tujuan tersebut merupakan Tujuan Daerah sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga Kapanewon Sewon tidak perlu menghitung capaian kinerja tujuan tersebut.
2. Capaian Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.

Diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon (meta indikator : Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang). Target tahun 2025 sebesar 93,5 Terealisasi sebesar 94,19 dengan prosentase capaian sebesar 100,73%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 93,19 atau dari target 91 atau tercapai sebesar 102,04%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 1,31%.

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Sewon dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sewon.

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik ((meta indikator : Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Target tahun 2025 sebesar 3,70 tercapai sebesar 4,28 dengan prosentase realisasi sebesar 115,67%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 4,02. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 115,67% dari target akhir Renstra tahun 2029.

2. Capaian Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.

Diukur dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (meta indikator : Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Sewon sebesar 93,66 Terealisasi sebesar 93,45 dengan prosentase capaian sebesar 99,77%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan Penugasan aparatur pada setiap pelatihan tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi informasi, dan penguatan budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, loket informasi, papan petunjuk).
3. Perbaiki Sistem dan Prosedur Pelayanan dengan penyederhanaan SOP pelayanan agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu, biaya, dan persyaratan layanan, dan publikasi alur pelayanan di kantor kapanewon dan media digital.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyurat, perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, atau aplikasi layanan kapanewon, dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.
5. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan.

6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum dialog warga (musrenbang, forum konsultasi publik) dan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala.
7. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan tanpa pungli.

Daftar Isi

Judul.....	i
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	x
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD.....	4
C. Susunan Organisasi	6
D. Keragaman SDM	7
E. Isu Strategis.....	10
F. Cascading Kinerja.....	13
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	15
Bab II Perencanaan Kinerja	18
A. Rencana Strategis	18
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	24
C. Program Untuk Pencapaian Sasaran	26
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	27
Bab III Akuntabilitas Kinerja	28
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	29
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	30
C. Akuntabilitas Anggaran.....	62
D. Efisiensi Sumber Daya	64
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender	72
F. Lintas Sektor	72
Bab IV Penutup	75
LAMPIRAN	78

Daftar Tabel

Tabel I.1	Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon Sewon	2
Tabel I.2	Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Sewon.....	2
Tabel I.3	Jumlah Penduduk di Kapanewon Sewon	4
Tabel I.4	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	9
Tabel I.5	Rumusan Isu Strategis Tahun 2026-2029.....	12
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026	19
Tabel II.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029	21
Tabel II.3	Strategi dan Kebijakan Kapanewon Sewon Renstra Periode 2021-2026....	22
Tabel II.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026 ..	23
Tabel II.5	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029 ..	24
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	24
Tabel II.7	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029.....	26
Tabel II.8	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel II.9	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029.....	27
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	29
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah	31
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah	30
Tabel III.5	Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir	31
Tabel III.5	Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025..	36
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah	37
Tabel III.6	Instrumen PEKPPP	39
Tabel III.7	Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02	41
Tabel III.8	Kategori Indeks Pelayanan Publik	44
Tabel III.9	Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025	46
Tabel III.10	IPP Tahun 2025 Pada Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas	47

Tabel III.10 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah	48
Tabel III.11 Rincian IKP Tahun 2025.....	49
Tabel III.12 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025	62
Tabel III.13 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	63
Tabel III.14 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	71
Tabel III.15 Inventarisasi Lintas Sektoral.....	73

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Administrasi Kapanewon Sewon 2

Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Sewon 7

Gambar I.3 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029 14

Gambar III.1 Grafik Realisasi Capaian IKU 5 Tahun Terakhir 31

Gambar III.2 Fasilitas Pelayanan Kapanewon Sewon..... 32

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

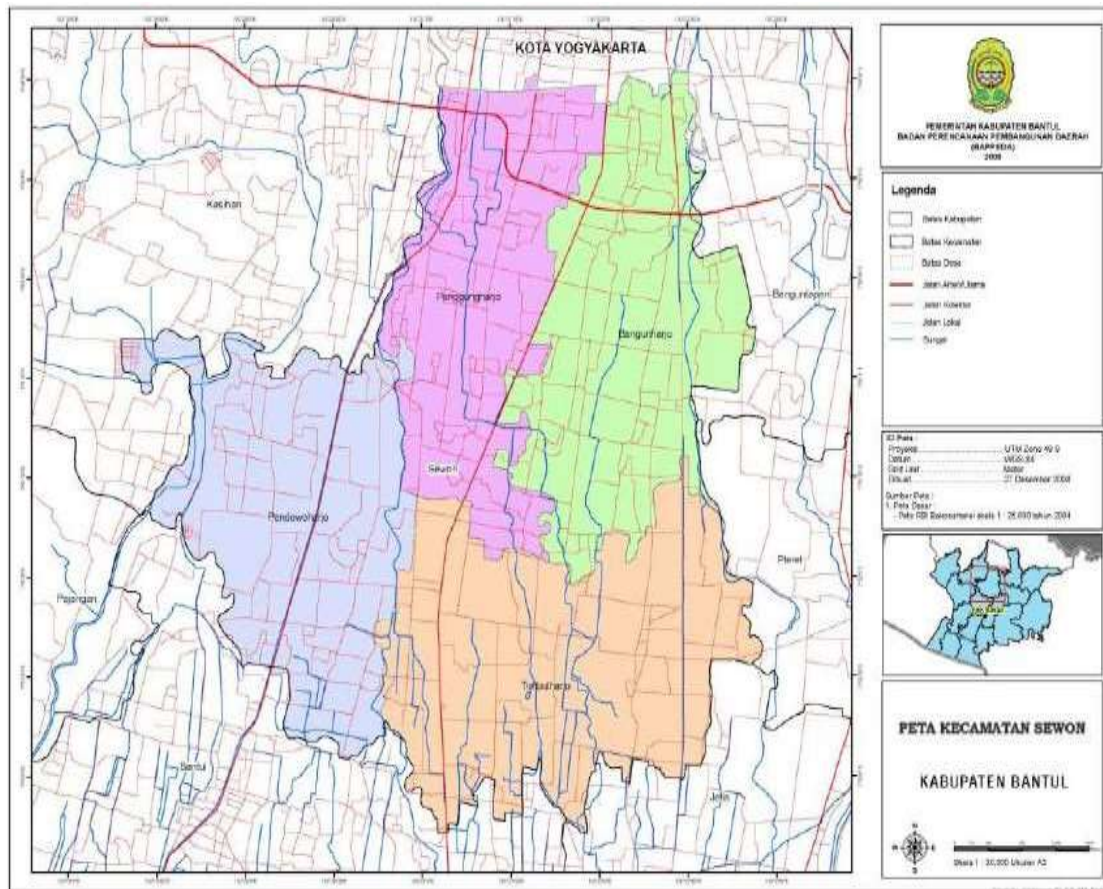
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Sewon merupakan salah satu dari 17 Kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul, dengan luas 27,16 km² dan secara administratif berada di kawasan wilayah utara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kotamadya Yogyakarta. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Sewon adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Sewon masih menjadi sebagian daerah lahan pertanian di Kabupaten Bantul dan menjadi pusat kegiatan perekonomian (kerajinan batik, meubel, olahan pangan dan hasil dari UMKM), Pendidikan dan pariwisata. Peta Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar I. 1 Peta Administrasi Kapanewon Sewon
Peta Wilayah Kapanewon Sewon



SUMBER : KAPANEWON SEWON 2022

a. Geografis

Kapanewon Sewon berada di sebelah utara wilayah Kabupaten Bantul dengan koordinat bujur 33,81 °S dan lintang 58,21 °E. Wilayah Kapanewon Sewon mempunyai luas wilayah sebesar 27,16 km². Secara geografis wilayah Kapanewon Sewon dibatasi oleh :

- Sebelah utara : Kemantren Mantrijeron dan Mergansan Kota Yogyakarta
- Sebelah timur : Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Pleret
- Sebelah selatan: Kapanewon Bantul dan Kapanewon Jetis
- Sebelah barat : Kapanewon Bantul dan Kapanewon Kasihan

Dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel I. 1

Luas Wilayah Kalurahan Dalam Kapanewon Sewon

No.	Kalurahan	Luas (km ²)	% terhadap luas		Jumlah	
			Kapanewon	Kabupaten	Pedukuhan	RT
1.	Panggunharjo	6,98	25,70	1,38	14	118
2.	Bangunharjo	7,78	28,65	1,53	17	127
3.	Timbulharjo	6,79	25,00	1,34	16	122
4.	Pendowoharjo	5,61	20,66	1,11	16	94
Jumlah		27,16	100,00	5,36	63	461

SUMBER : KAPANEWON SEWON 2025

b. Topografis

Wilayah Kapanewon Sewon berada di dataran rendah, dengan ibukota Kapanewonnya berada di Jalan Parangtritis Km. 6.5 berada pada ketinggian 50 mdpl dan daerah dataran rendah. Jarak Ibukota Kapanewon Sewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6,2 km. Kapanewon Sewon yang berada di dataran rendah di daerah tropis memberikan iklim yang tergolong panas. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Kapanewon Sewon adalah 36° C dan suhu terendah 23° C.

Tabel I. 2

Posisi lokasi Kalurahan berdasarkan maps

No.	Kalurahan	Posisi Kalurahan	
		Bujur Longitude	Lintang Latitude
1.	Panggunharjo	26,75 °S	21,1 °E
2.	Bangunharjo	23,48 °S	7,44 °E
3.	Timbulharjo	38,81 °S	16,88 °E
4.	Pendowoharjo	20,89 °S	48,81 °E

SUMBER : KAPANEWON SEWON 2025

c. Demografi

Data jumlah penduduk Kapanewon Sewon per semester II tahun 2024 berjumlah 103.238 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 51.647 orang dan penduduk perempuan sebanyak 51.591 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Sewon adalah 3.700 jiwa/km².

Pada tahun 2024 tercatat jumlah penduduk di Kalurahan Panggungharjo, yaitu 29.104 jiwa, penduduk Kalurahan Bangunharjo berjumlah 27.024 dan penduduk Kalurahan Timbulharjo berjumlah 23.687 jiwa sedangkan jumlah terendah di Kalurahan Pendowoharjo berjumlah 23.423 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di ke empat kalurahan di wilayah Kapanewon Sewon sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum.

Jumlah penduduk Kapanewon Sewon menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel sebagaiberikut :

Tabel I.1 Jumlah Penduduk di Kapanewon Sewon

Desa/Kelurahan Village/Subdistrict	Penduduk/Population		
	Laki-Laki/Male	Perempuan/Female	Jumlah/Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendowoharjo	11.744	11.679	23.423
Timbulharjo	11.903	11.784	23.687
Bangunharjo	13.484	13.540	27.024
Panggungharjo	14.516	14.588	29.104
Sewon	51.647	51.591	103.238

Sumber : BPS Kabupaten Bantul

B. Pembentukan OPD

Kapanewon Sewon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tersebut, Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugasnya, Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;

- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

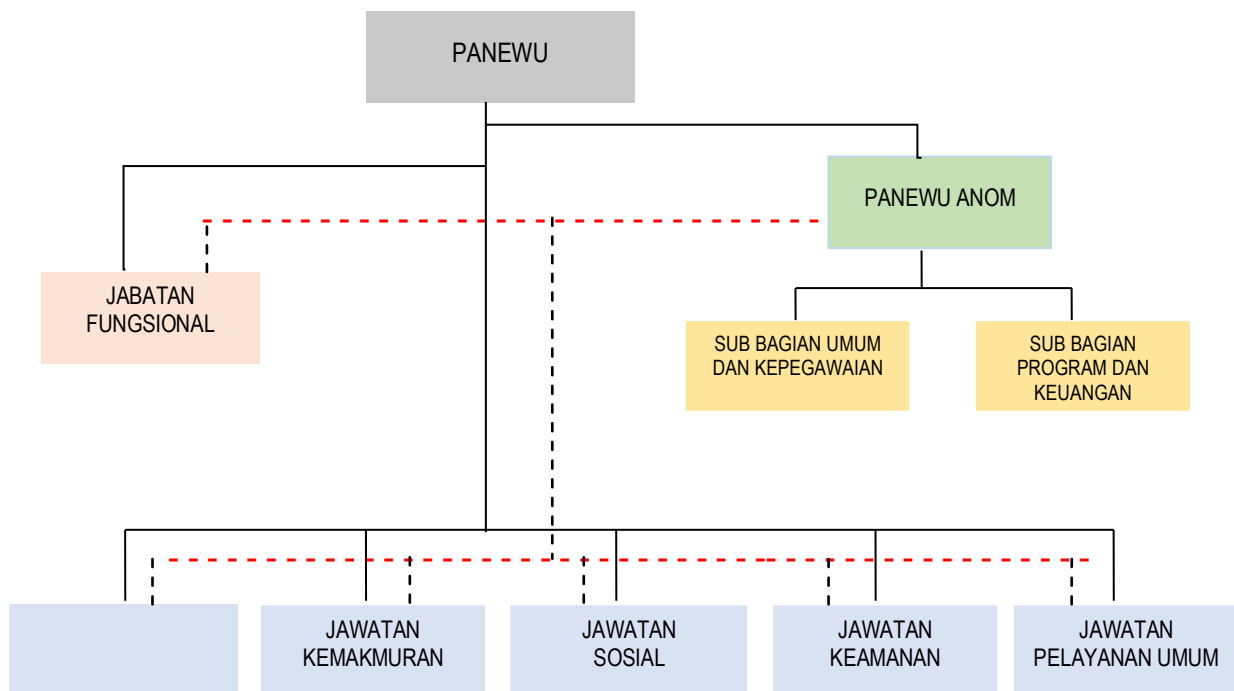
Susunan Organisasi Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon , terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Struktur Organisasi Kapanewon Sewon seperti gambar berikut :

Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Sewon



Keterangan :

————— : Garis komando
 - - - - - : garis koordinasi

Sumber : Peraturan Bupati No.51 Tahun 2023 |

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
 - d. Jawatan Keamanan;
 - e. Jawatan Kemakmuran;
 - f. Jawatan Sosial;
 - g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
 - h. Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dan sesuai dengan struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator dalam penyelenggaraan kegiatan roda pemerintahan di wilayah Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada dibawah Panewu dan bertanggungjawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu dibidang adminitrasi dan pelayanan umum. Serta Panewu dibantu oleh 5 Jawatan sebgai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai dengan bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

- 19 orang Aparatur Sipil Negara, terdiri dari 2 oang pejabat eselon III, 6 orang pejabat eselon IV, 11 orang jabatan fungsional umum dan 1 orang di perbantukan di Kalurahan Panggungharjo sebagai Carik.
- 5 orang sebagai Pegawai Harian Lepas
- 2 orang sebagai TKSK dan TKPK
- 14 orang sebagai petugas PKH
- 3 orang sebagai pendamping Kalurahan
- 4 orang sebagai petugas UPK

Tabel I.4
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

o	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
.	Jabatan Pimpinan Tinggi		1					1					1
.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator								1				1
	2. Pengawas							1	5			4	2
	3. Pelaksana								5		6	6	6
.	Jabatan Fungsional									1			1
	Jumlah							2	11	1	6	10	10

Sumber: Data BKPSDM Januari 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Sewon relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang (50%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang (1 %), D3 1 orang (0,5%), SLTA 6 orang (3%), SMP 1 orang (0,5%). Komposisi pegawai perempuan sama banyaknya dengan pegawai laki-laki; untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat oleh laki - laki. Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 1 orang, terdiri dari 1.orang pejabat pengawas.

E. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Kapanewon Sewon merumuskan isu-isu strategis sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut diperlukan Standar Operasional Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat;

2. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Kondisi wilayah Kapanewon Sewon secara geografis merupakan daerah dataran rendah dan berada di selatan kota Yogyakarta yang dilalui sungai Winongo dan Code. Jika di wilayah Yogyakarta turun hujan disepanjang sungai Winongo dan Code sering terjadi banjir. Perkembangan pembangunan tumbuh sangat pesat terutama untuk perumahan yang harus terus dipantau, terkait potensi gesekan kepentingan dan semakin lebar tingkat kesenjangan, yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

3. Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat Belum Optimal

Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke III) “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan

pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Sewon.

4. Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul belum memiliki perencanaan terpadu pengembangan wisata (wisata budaya, wisata alam, wisata religi, kesenian dan wisata kerajinan) dan belum dilakukan kajian pengembangan terhadap potensi wisata yang mempunyai peluang untuk menyejahterakan masyarakat seperti kawasan wisata khusus. Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Alih fungsi lahan pertanian. Menurut regulasi terkait Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) sebagai bentuk tindaklanjut dari Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini, mengingat Kapanewon Sewon merupakan kawasan padat penduduk dan merupakan kawasan cagar budaya yang harus tetap dilestarikan.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2026-2029. Isu-isu strategis yang telah dirumuskan di Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2026-2029 sebagai berikut :

Tabel I.2 Rumusan Isu Strategis Tahun 2026-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Kapanewon	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan. 2. Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	1. Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik. 2. Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan. 3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
Aspek Pelayanan Kapanewon	Meningkatkan kerawanan pangan dan potensi bencana, karena berkurangnya lahan pertanian dan kawasan	1. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang. 2. Masih tingginya tingkat kerawanan bencana.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang. 2. Kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan swasembada pangan. 2. Mengurangi potensi bencana

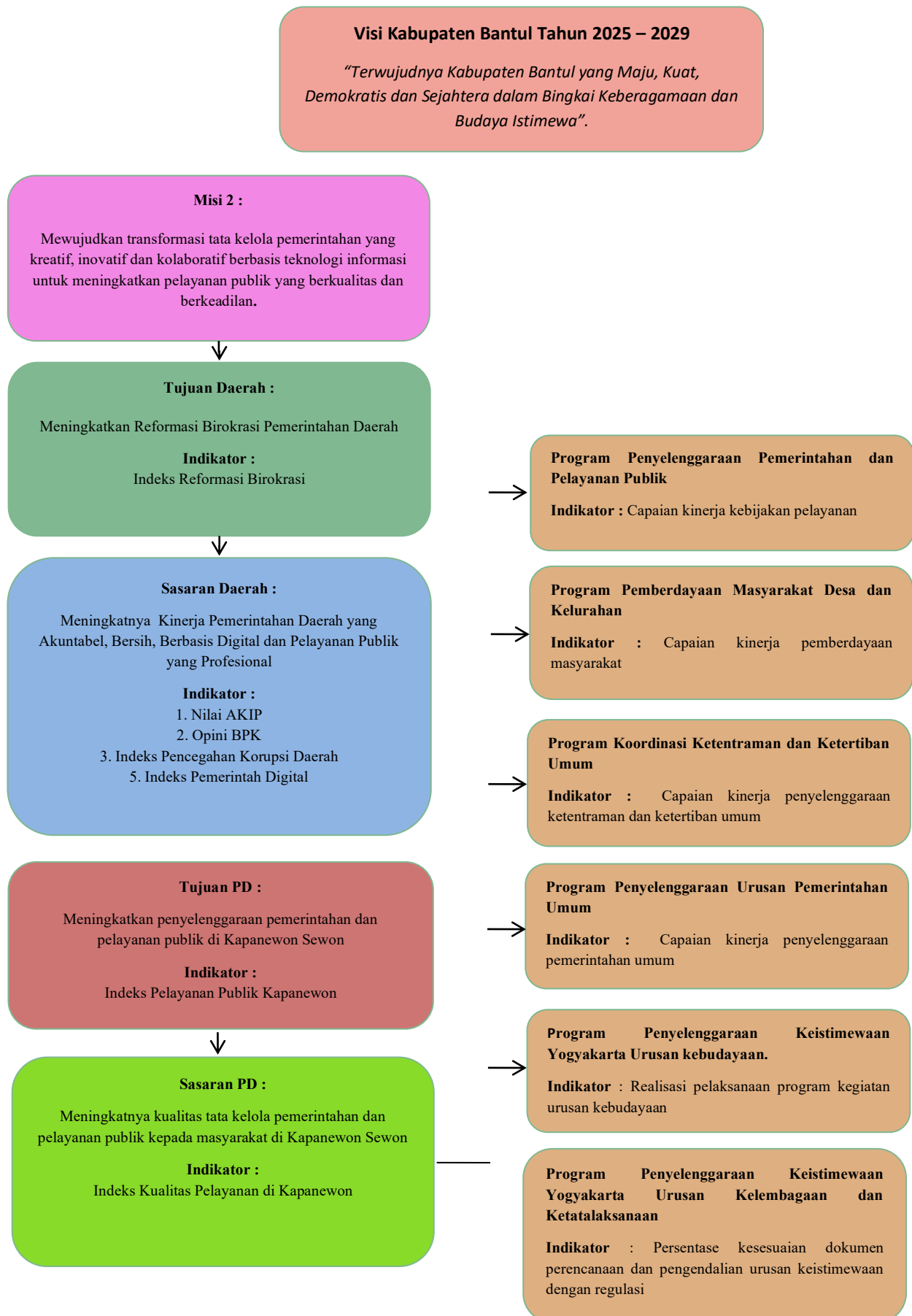
Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	hijau			penyelundupan		

Sumber : Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2025-2029

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.3 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029



G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061 tanggal 28 April 2025 perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan kapanewon Sewon Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Mempersiapkan indicator kinerja utama (IKU) baru sebagai indicator capaian kinerja Kapanewon Sewon yang menggambarkan tugas dan fungsi kapanewon selain indeks kepuasan masyarakat (IKM)

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Di tahun mendatang akan mempersiapkan indicator kinerja utama (IKU) baru sebagai indicator capaian kinerja Kapanewon Sewon yang menggambarkan tugas dan fungsi kapanewon selain indeks kepuasan masyarakat (IKM)

c) Bukti Dukung :

Surat pernyataan (Terlampir)

Rekomendasi 2 :

a) Rekomendasi :

Melakukan monitoring terhadap dokumen perencanaan kinerja agar memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Ditahun selanjutnya akan melaksanakan monitoring terhadap dokumen perencanaan kinerja agar memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis.

c) Bukti Dukung :

Surat pernyataan (Terlampir)

Rekomendasi 3 :

a) Rekomendasi :

Melakukan analisis dan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penetapan target kinerja.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Ditahun mendatang akanmelakukan analisis dan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penetapan target kinerja.

Bukti Dukung :

Surat pernyataan (Terlampir)

Rekomendasi 4 :

a) Rekomendasi :

Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah dengan melakukan upaya memastikan sasaran, indicator kinerja dan target kinerja yang disajikan dalam dokumen Renja selaras dengan dokumen DPA serta dalam dokumen perjanjian kinerja selaras dengan dokumen rencana aksi.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Ditahun yang akan datang akan melaksanakan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah dengan melakukan upaya memastikan sasaran, indicator kinerja dan target kinerja yang disajikan dalam dokumen Renja selaras dengan dokumen DPA serta dalam dokumen perjanjian kinerja selaras dengan dokumen rencana aksi.

c) Bukti Dukung :

Surat pernyataan (terlampir)

Rekomendasi 5 :

a) Rekomendasi :

Melakukan revisi LKJ agar dalam menyampaikan capaian kinerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menginformasi lahkah perbaikan kinerja pada BAB IV penutup.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Dalam tahun berikutnya dalam menyusun LKJ akan menyampaikan capaian kinerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menginformasi lahkah perbaikan kinerja pada BAB IV penutup.

c) Bukti Dukung :

Surat pernyataan (terlampir)

Rekomendasi 6 :

a) Rekomendasi :

Melakukan review di tahun mendatang atas dokumen laporan kinerja yang dibuat guna meminimalkan kesalahan dalam penuangan data informasi maupun data capaian dalam laporan kinerja.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Akan Melakukan review di tahun mendatang atas dokumen laporan kinerja yang dibuat guna meminimalkan kesalahan dalam penuangan data informasi maupun data capaian dalam laporan kinerja.

c) Bukti Dukung :

Surat pernyataan (terlampir)

Rekomendasi 7 :

a) Rekomendasi :

Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen pengukuran kinerja dengan melakukan upaya penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Pada Tahun mendatang akan Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen pengukuran kinerja dengan melakukan upaya penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

c) Bukti Dukung :

Surat pernyataan (terlampir)

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Kapanewon Sewon selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul, Kapanewon Sewon mendukung misi yang ke-1 yaitu : **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Kapanewon Sewon mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 2 yaitu **Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.**

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 Tujuan Kapanewon Sewon adalah merupakan tujuan daerah, yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan Sasaran Kapanewon Sewon adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator (Indikator Kinerja Utama) IKM Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Sewon :

**Tabel II.1 3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Periode 2021-2026**

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada	IKM Kapanewon

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / IKU
pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	berkinerja tinggi dan akuntabel	masyarakat.	

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 dan Peraturan Bupati 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Tujuan Kapanewon Sewon Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sewon dengan IKU Indeks Pelayanan Publik Kapanewon. Sedangkan Sasaran Kapanewon Sewon adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sewon dengan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Sewon :

**Tabel II.2 4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Periode 2025-2029**

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sewon.		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon.

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Sewon merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.3 5 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Sewon Renstra
Periode 2021-2026**

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi I :	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.	Intensifikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
		Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan public yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan inovasi	Mengembangkan model layanan berbasis IT
		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dan pelaporan dengan kalurahan

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud

merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Sewon sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Sewon dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Tujuan, Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.4 6 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra
Tahun 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2021-2026

**Tabel II.5 7 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sewon	Indeks Pelayanan Publik
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanaewon

Sumber : Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kapanewon Sewon sebagai berikut :

**Tabel II.6 8Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan
Renstra Tahun 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Realisasi
1.	Sasaran : Meningkatnya kualitas	IKM Kapanewon	Angka	93,5	I	-
					I	-
					III	-
					IV	94,19

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Realisasi
	pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon					

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 30.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 167.663.400,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.659.570.916,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 29.330.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 130.721.966,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 166.575.750,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 12.772.500,-
	Jumlah Anggaran	Rp 4.196.634.532,-

Pada tahun 2025, Kapanewon Sewon melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel II.7 9Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sewon	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	4,28 *
2..	Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	93,66	I	-
					I	-
					III	-
					IV	93,45*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Sewon. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

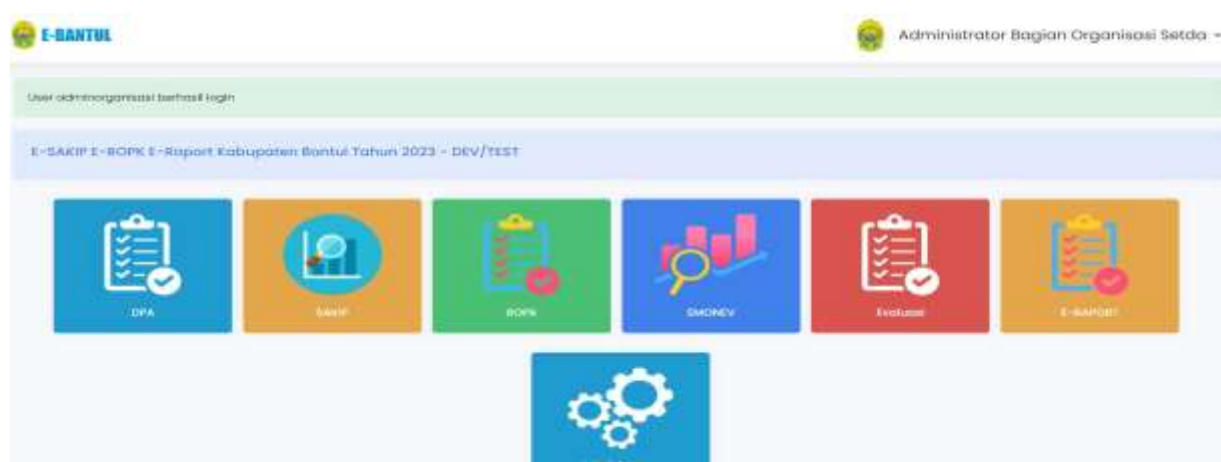
Tabel II.910 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sewon	7 Program

Sumber : Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi **<https://esakip.bantulkab.go.id>** yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 11Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel III.2 12Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian
Kinerja Perubahan Tahun 2025**

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon.	IKM Kapanewon	93,19	93,5	94,19	100,73	94,01	100,73
2.	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sewon.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	n/a	3,70	4,28	115.67	3,80	115.67
3.	Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	93,66	93,45	99,77	93,79	99,77

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	masyarakat di Kapanewon Sewon.							

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1. Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra 2021-2026, sasaran Kapanewon Sewon adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator IKM Kapanewon. Untuk mengetahui capaiannya, maka dilakukan evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, yang dilaksanakan secara berkala. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sewon. Capaian IKU Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2021-2026 adalah 100,73%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut :

Tabel III.3 13Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	93,19	93,5	94,19	100,73	94,01	100,73

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 93,5 realisasi sebesar 94,19 tercapai 100,73% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya

(2024) sebesar 91 atau dari target 93,19 atau tercapai sebesar 102,4%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 1,31%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 94,01 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 100,73% dari target akhir Renstra tahun 2026. Berikut capaian IKU selama 5 tahun terakhir :

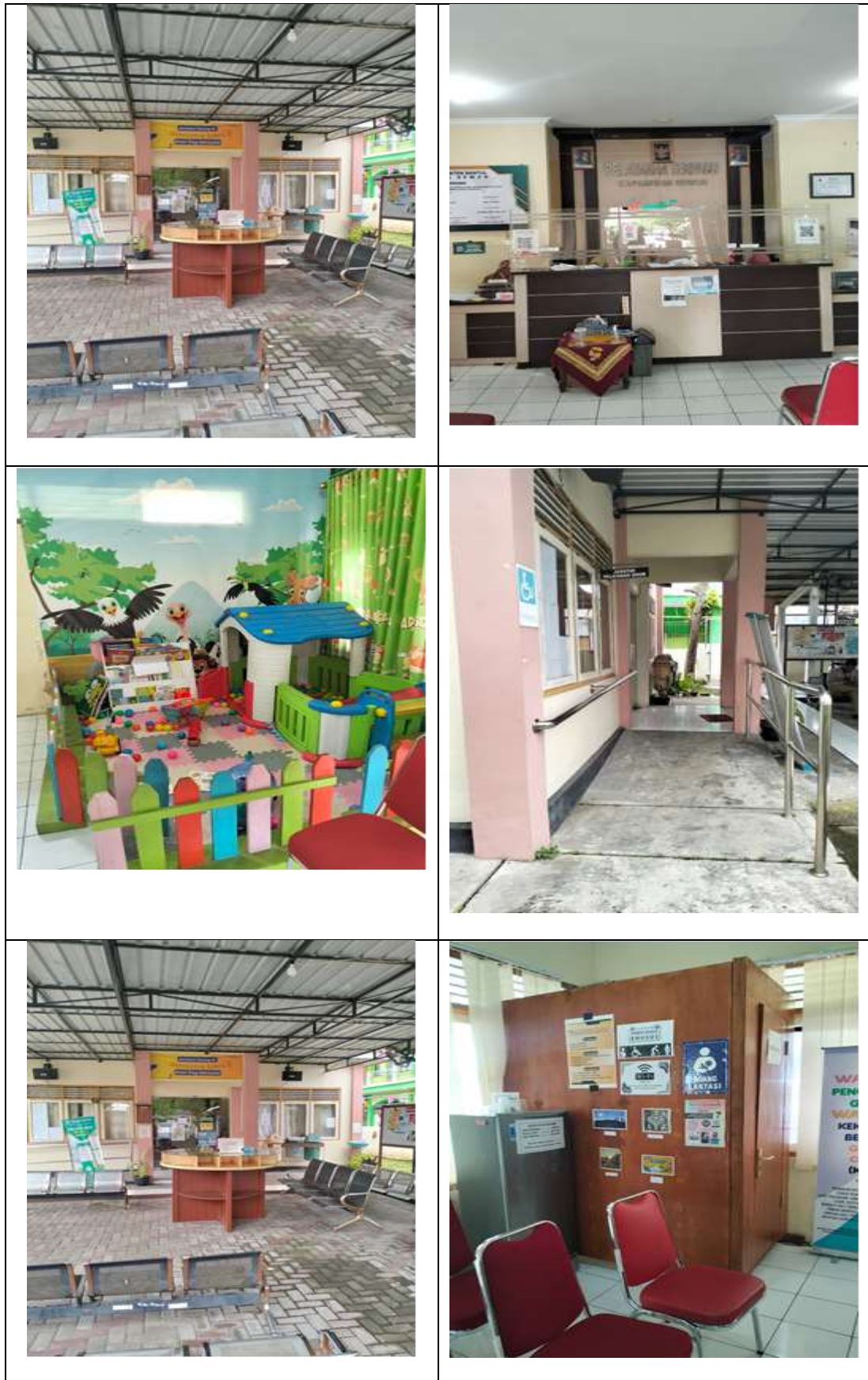
Tabel III.4 14Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir

IKU	2021			2022			2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKM Kapanewon	89	89,95	100,56	90	90,49	100,,54	90	92,68	102,97	91	93.19	102,4	93,5	94,19	100.73

Gambar III.1 4 Grafik Realisasi Capaian IKU 5 Tahun Terakhir



Gambar III.2 5 Fasilitas Pelayanan Kapanewon Sewon



Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2021 target 89, realisasi sebesar 89,95 , dan capaian 100,56%. Pada tahun 2022 dengan realisasi 90,49 dengan target 90 dan capaian 100,54%, sehingga terjadi penurunan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Di tahun 2023 dengan target **90 terealisasi 92,68 dan capaian 102,97%, sehingga** terjadi kenaikan realisasi sebesar 2,43% dan prosentase sama. Tahun 2024 dengan target 91, realisasi sebesar 93,19 dengan capaian target sebesar 102,4%. terjadi kenaikan baik realisasi maupun prosentasenya. Target Tahun 2025 adalah 93,5 terealisasi 94.19 dengan capaian sebesar 100,73%. Realisasi melebihi target sebesar 0,73 namun besaran capaiannya menurun sebesar 1,31% dibanding tahun sebelumnya (2024).

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Sewon. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sewon. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan selama Tahun 2025, semua telah diproses secara online melalui **<http://www.skm.bantulkab.go.id>** sehingga menghasilkan Nilai IKM sebesar **94,19** dengan capaian sebesar **100,73%** dari target **93,5**. Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online dan manual yang hasilnya diinput melalui aplikasi SKM oleh petugas pelayanan Kapanewon Sewon.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul, unsur-unsur SKM meliputi :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Nilai unsur-unsur SKM pada IKM Kapanewon Sewon Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.515 Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025

No.	Unsur IKM	Nilai
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	3,84
2.	Prosedur	3.84
3.	Waktu Pelayanan	3.84
4.	Biaya/Tarif	4
5.	Produk Layanan	4
6.	Kompetensi Pelaksana	3.84
7.	Perilaku Pelaksana	3.84
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4
9.	Sarana dan Prasarana	3.84

Analisis Hasil IKM Kapanewon Sewon

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Persyaratan layanan (U1) mendapat nilai rendah pertama dengan nilai 3,61, Produk layanan (U5) mendapatkan nilai terendah kedua dengan nilai 3,62,serta waktu pelayanan (U3) mendapatkan nilai 3,66
2. Sedangkan tiga unsur yang mendapatkan nilai tertinggi adalah tarif/biaya (U4) dengan nilai 3,98, Penanganan pengaduan saran dan masukan (U8) dengan nilai 3,97serta Perilaku pelaksana (U7) mendapat nilai 3,88.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Persyaratan mendapatkan nilai 3,61 hal ini disebabkan masyarakat belum memahami persyaratan dalam melakukan perubahan elemen data terutama penambahan nama ibu kandung, sekarang mulai berlaku kebijakan baru

dimana bagi masyarakat yang tidak mempunyai akta kelahiran dapat mengurus ke Disdukcapil Bantul dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan atau bisa di proses di Kapanewon Sewon dengan melampirkan akta kelahiran

2. Unsure Produk layanan mempunyai nilai terendah. Nilai terendah pada unsure Produk layanan adalah 3.62, hal ini dikarenakan biasanya dari pemohon kurang komplit dalam memberikan data dasar untuk melakukan perubahan dokumen kependudukan sehingga sering terjadi sudah dicetak tetapi masih belum benar. Sering juga terjadi KK yang sudah lama tidak pernah diperbaharui ketika cetak ulang banyak yang hilang datanya .

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur penanganan pengaduan saran dan masukan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. dapat diberikan Layanan registrasi dan pengajuan online untuk mempercepat layanan di kapanewon.
- Belum semua Petugas layanan pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent*.
- Memberikan sosialisasi tentang kebijakan administrasi kependudukan yang berlaku saat ini

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.
2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Faktor pendorong pencapaian IKU IKM adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, sarpras untuk defabel (krek) dan ruang laktasi.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat (kotak surat, email, aplikasi ELAPOR!)

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2025 :

**Tabel III.616 Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi
Sejenis/Sekelas Tahun 2025**

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	Realisasi	Kategori
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Dlingo	95,28	Sangat Baik
			Kapanewon Piyungan	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Pleret	94,08	Sangat Baik
			Kapanewon Banguntapan	96,31	Sangat Baik
			Kapanewon Imogiri	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Sewon	94,19	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	95,50	Sangat Baik
			Kapanewon Pundong	95,94	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	95,81	Sangat Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	96,08	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	93,03	Sangat Baik
			Kapanewon Kasihan	95,31	Sangat Baik
			Kapanewon Sedayu	96,81	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	96,22	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	95,06	Sangat Baik
			Kapanewon Sanden	96,00	Sangat Baik
			Kapanewon Srandakan	96,69	Sangat Baik
			Jumlah	1.623,15	
			Rata-rata	95,48	Sangat Baik

B.2. Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Sewon

Untuk mengetahui tercapainya tujuan Kapanewon Sewon sesuai dengan Renstra 2025-2029 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sewon dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), maka dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang merupakan sebuah proses sistematis untuk mengukur kualitas layanan publik di instansi pemerintah, yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai dasar perbaikan dan bagian dari reformasi birokrasi, yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk memastikan pelayanan prima sesuai amanat Undang-

Undang. Penilaian sistematis dengan menggunakan instrumen dengan aspek-aspek seperti kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi. PEKPP dilaksanakan setiap tahun, di Pemerintah Kabupaten Bantul PEKPP dilaksanakan setiap Bulan Mei. Capaian IPP Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 115,67%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IPP adalah sebagai berikut :

**Tabel III.7 17Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan
Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2029 (%)
			Target	Realisasi	%Realisasi		
1.	Indeks Pelayanan Publik	n/a	3,70	4,28	115,67	3,80	115,67

Sumber : esakip ROPK Tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3,70, realisasi sebesar 4,28 tercapai 115,67% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 4,02. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 115,67% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja yang digunakan Kementerian PANRB untuk menilai kualitas layanan instansi pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan aspek kebijakan, SDM, sarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi. IPP merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilaksanakan setiap tahun, dengan skala 0-5, bertujuan mendorong reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan prima.

Pelaksanaan PEKPP dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik menurut UU No.

25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik.

PEKPPP merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan, disamping hasil akhirnya merupakan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan PEKPPP terdiri atas 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu Pemantauan Terhadap Rekomendasi Yang Diberikan, PEKPPP Mandiri (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Penyelenggara di lingkungan kerjanya masing-masing), dan PEKPPP Khusus (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap penyelenggara/sektor pelayanan publik tertentu).

PEKPP Mandiri

PEKPPP Mandiri bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif. Diharapkan dengan dilakukannya PEKPPP Mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi yang dievaluasi. Ada 2 bentuk PEKPPP Mandiri, yaitu PEKPPP Mandiri Nasional, dimana terdapat keterlibatan Kementerian PANRB, dan PEKPPP Mandiri Instansional, dimana tidak ada keterlibatan Kementerian PANRAB.

Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri, yaitu :

a. Pra PEKPPP

Pra PEKPPP merupakan proses yang dilakukan guna mendapatkan gambaran awal dalam pelaksanaan PEKPPP. Adapun hal yang diukur dalam Pra-PEKPPP sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja utama dari Unit Lokus Evaluasi (ULE) berdasarkan capaian tahun sebelumnya;
- 2) Standarisasi kebijakan pelayanan;
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
- 4) Kemudahan akses masyarakat mendapatkan layanan;
- 5) Profesionalisme kinerja penyelenggara layanan;
- 6) Kondisi sarana prasarana;
- 7) Digitalisasi pelayanan;
- 8) Pengelolaan konsultasi dan pengaduan; dan
- 9) Ketersediaan inovasi pelayanan publik

b. Pembinaan Berdasar atas Hasil Pra PEKPPP

Pembinaan berdasar atas hasil Pra PEKPPP atau yang selanjutnya disebut Pembinaan merupakan proses peningkatan kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses Pembinaan dilakukan dengan berbasiskan bukti (*evidence based*) yang didapatkan melalui Pra PEKPPP.

c. Pelaksanaan Evaluasi

Setelah dilakukan Pembinaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan Evaluasi untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengukur dampak yang didapat setelah dilakukannya intervensi melalui proses Pembinaan.

Mekanisme PEKPP

Mekanisme PEKPPP di sini merupakan mekanisme PEKPPP yang diberlakukan untuk kegiatan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri dan/atau PEKPPP Khusus. Mekanisme PEKPPP terdiri atas: 1) Persiapan, 2) Pelaksanaan, 3) Penyampaian Hasil PEKPPP, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut, serta 4) Pemeringkatan dan Pemberian Penghargaan.

Instrumen PEKPPP

Instrumen PEKPPP adalah instrumen PEKPPP yang digunakan pada pelaksanaan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri maupun PEKPPP Khusus. Instrumen terdiri dari 3 formulir yang berbeda sesuai dengan penggunaannya masing-masing yaitu penyelenggara layanan, evaluator dan pengguna layanan.

Tabel III.818 Instrumen PEKPPP

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
F-01	Merupakan Formulir <i>self-asessment</i> yang diisi oleh Unit Lokus, yang menggambarkan kondisi riil yang bersangkutan. Pengisian F-01 harus dilengkapi dengan bukti dukung sebagaimana yang tercantum dalam	Tidak dilakukan pembobotan	30

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
	instrumen, yang akan digunakan oleh Evaluator untuk melakukan pengisian F-02		
F-02	Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif.	75%	30
F-03	Merupakan formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.	25%	14

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Prinsip PEKPPP

Dalam penyusunan formulir F-01, F-02, dan F-03 menggunakan prinsip evaluasi sebagai berikut:

- Keadilan, kondisi dimana kebijakan dan pemberian layanan publik memberikan kesamaan hak dan persamaan perlakuan bagi semua orang tanpa diskriminatif terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin. Pemberian perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan, mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang, serta memberikan kepastian hukum;
- Partisipasi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Termasuk peran serta masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan dan pemberian penghargaan;
- Akuntabilitas, kondisi dimana Pelaksana bertanggung jawab atas tindakannya serta responsif terhadap publik;
- Transparansi, kondisi dimana keputusan yang diambil oleh Pelaksana serta proses pelayanan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan

mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggung jawabnya;

- e. Berdaya Guna, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik telah mengutamakan kepentingan umum, telah menggunakan sumber daya manusia, keuangan dan waktu secara optimal dan ekonomis, serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
- f. Aksesibilitas, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik mudah, sederhana, murah, dan terjangkau, oleh semua lapisan masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi maupun kewilayahan.

Aspek, Indikator, dan Pembobotan

Tabel III.919Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
Akuntabilitas	KEBIJAKAN PELAYANAN	24%
	STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT PELAYANAN, SKM Indikator: 1.a.Ak : Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.a.P : Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. 3.a.T : Jumlah media publikasi untuk komponen <i>service delivery</i> . 4.a.K : Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan. 5.a.K : Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). 6.a.B : SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	7.a.T : Jumlah media publikasi hasil SKM. 8.a.Ak : Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti. 9.a.Ak : Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan.	
	PROFESIONALISME SDM	25%
	Indikator : 10.b.As : Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. 11.b.K : Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi. 12.b.Ak : Tersedia mekanisme unit kerja dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan. 13.b.K : Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi. 14.b.K : Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan.	
	SARANA DAN PRASARANA	18%
	Indikator : 15.c.K : Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. 16.c.As : Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. 17.c.As : Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. 18.c.K : Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. 19.c.As : Tersedia sarana prasarana penunjang. 20.c.B : Sarana <i>Front Office</i> (FO) bagian	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	Informasi di unit layanan.	
	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	11%
	Indikator : 21.d.T : Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik. 22.d.B : Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. 23.d.As : Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi). 24.d.T : Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.	
	KONSULTASI DAN PENGADUAN	10%
	Indikator : 25.e.P : Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka. 26.e.P : Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. 27.e.Ak : Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan. 28.e.Ak : Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	
	INOVASI	12%
	Indikator : 29.f.B : Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. 30.f.B : Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator

Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator.

b. Menentukan Nilai Setiap Aspek

Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek: $\sum$ nilai per indikator.

c. Menentukan Nilai Indeks Formulir

Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Formulir:

d. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik : 75% Nilai Indeks Formulir- 02+25% Nilai Indeks Formulir-03.

Kategori Indeks Pelayanan Publik

Tabel III.1020Kategori Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 1,00	F	Gagal	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritasB/000.8.3.4/00931/ORG

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan Publiknya.
1,51 - 2,00	D	Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
2,51 - 3,00	C	Cukup	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
3,51 - 4,00	B	Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal perundangan undangan, memiliki

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan undangan.

Keterangan : Kategori D,E, dan F selanjutnya akan menjadi **Prioritas Pembinaan**.

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Indek Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 Kapanewon Sewon adalah 4,28 dan kategori A- (**Sangat Baik**) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1121Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kebijakan Pelayanan	24%	4,20	1,01
2.	Profesionalisme SDM	25%	4,60	1,15
3.	Sarana dan Prasarana	18%	4,64	0,84
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	3,75	0,41
5.	Konsultasi dan Pengaduan	10%	3,00	0,30
6.	Inovasi	12%	4,00	0,48
	Total F-02			4,19
	Nilai F-03 (IKM)			4,81

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	INDEKS PELAYANAN PUBLIK			4,34

Sumber : Bagian Organisasi

Sebagai bahan perbandingan, berikut IPP Tahun 2025 organisasi/instansi sejenis/sekelas :

Tabel III.12 22IPP Tahun 2025 Pada Organsasi/Instansi Sejenis/Sekelas

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IPP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Kapanewon Dlingo	4.81	Pelayanan Prima
			Kapanewon Piyungan	4.66	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pleret	3.90	Baik
			Kapanewon Banguntapan	3.83	Baik
			Kapanewon Imogiri	3.90	Baik
			Kapanewon Sewon	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	4.64	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pundong	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	3.76	Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	4.50	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	3.90	Baik
			Kapanewon Kasihan	4.80	Pelayanan Prima
			Kapanewon Sedayu	4.14	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	4.34	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	4.40	sangat Baik
			Kapanewon Sanden	3.87	Baik
			Kapanewon Srandakan	4.44	Sangat Baik
			Jumlah	72.45	
			Rata-rata	4.26	Sangat Baik

Sumber : Bagian Organisasi

B.2.1 Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Sasaran Kapanewon Sewon adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon dengan indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Untuk mengetahui tercapainya sasaran tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan IKU dengan berdasarkan Capaian Program, Nilai IKM, Nilai AKIP dengan pembobotan.

Capaian Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP) Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 99,25%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel III.13 23Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2029 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	93,66	93,45	99,77	93,79	99,77

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 93,66 realisasi sebesar 93,45 tercapai 99,77% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 94,31. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 99,77% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 4 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.

Kualitas pelayanan merupakan instrumen yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau

perusahaan serta instansi. Menurut Brown dalam Moenir (1998) dalam bukunya (Hardiyansyah, 2018:70-71) bahwa dimata masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran - ukuran sebagai berikut :

1. *Reability* yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang diinginkan secara tepat.
2. *Assurance* yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada instansi terkait. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.
3. *Empathy* yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan;
4. *Responsiviness*, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan yang tepat
5. *Tangibles*, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan, serta penampilan pribadi.

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kualitas Pelayanan} =$$

15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP.

IKP Kapanewon Sewon Tahun 2025 adalah 93,66 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1424Rincian IKP Tahun 2025

No.	Indikator	Bobot	Capaian 2025	Nilai (bobot x capaian)
1.	Capaian pemberdayaan usaha kecil masyarakat	0,1	100,00	10,00
2.	Capaian pemberdayaan sosial masyarakat	0,1	100,00	10,00
3.	Cakupan penyusunan administrasi tata kelola pemerintahan dan keuangan	0,2	100,00	20,00

	kalurahan yang di susun berdasar ketwentuan			
4.	Capaian kebijakan pelayanan	0,1	80,00	8,00
5.	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	0,1	100	10,00
6.	IKM	0,01	96	9,6
7.	Nilai AKIP	0,20	80,3	16,06
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	1,00		93,66

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Sebagai bahan perbandingan, berikut IKP pada organisasi/instansi sejenis/sekelas :

Tabel III.1525IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis./Sekelas

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	Kapanewon Dlingo	94.82
			Kapanewon Piyungan	94.09
			Kapanewon Pleret	92.26
			Kapanewon Banguntapan	90.52
			Kapanewon Imogiri	93.82
			Kapanewon Sewon	93.66
			Kapanewon Jetis	94.67
			Kapanewon Pundong	93.03
			Kapanewon Kretek	91.30
			Kapanewon Bambanglipuro	92.74
			Kapanewon Bantul	92.31
			Kapanewon Kasihan	92.17
			Kapanewon Sedayu	93.20
			Kapanewon Pajangan	93.04
			Kapanewon Pandak	94.95
			Kapanewon Sanden	91.93

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kapanewon Srandakan	93.72
			Jumlah	1582.23
			Rata-rata	93.07

Faktor Penghambat Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Kompetensi aparatur belum merata.
2. Keterbatasan perangkat teknologi
3. Prioritas anggaran belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan publik.
4. Koordinasi antar instansi belum optimal
5. Orientasi pelayanan masyarakat masih rendah.
6. Masyarakat kurang memahami prosedur layanan.

Faktor Pendorong Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Kepemimpinan Panewu yang efektif.
2. Aparatur yang profesional, kompeten, dan berorientasi pelayanan.
3. Penerapan e-government (layanan online, aplikasi administrasi, dll).
4. Sistem informasi yang mempercepat proses pelayanan.
5. Kantor pelayanan yang layak dan nyaman.
6. Peralatan kerja yang mendukung (komputer, jaringan internet, dll..
7. Aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
8. Kebijakan pemerintah daerah yang jelas dan pro-pelayanan publik.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dan mudah dipahami.
10. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan.
11. Aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan.
12. Sinergi dengan desa/kelurahan, TNI/Polri, dan lembaga masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan penugasan aparatur pada setiap pelatihan tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi

informasi, dan penguatan budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, loket informasi, papan petunjuk).
3. Perbaiki Sistem dan Prosedur Pelayanan dengan penyederhanaan SOP pelayanan agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu, biaya, dan persyaratan layanan, dan ublikasi alur pelayanan di kantor kapanewon dan media digital.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyerurat, perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, atau aplikasi layanan kapanewon, dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.
5. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan.
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum dialog warga (musrenbang, forum konsultasi publik) dan Survei kepuasan masyarakat secara berkala.
7. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan tanpa pungli.

**Tabel III.16 26Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan
Terhadap Sasaran**

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)	100	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)	100	100

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	100	100
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)	100	100
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	4
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	100	94,55
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	93,5	94,19
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)	100	100

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (%)	20	20
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah (%)	100	100
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	100

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	100	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	98,46
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	100

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	89,77
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)	100	96,36
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	100	96,01
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	100	100
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)	3,70	4.28
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	100	100
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	100

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon (%)	100	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	100	100
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kalurahan (%)	100	100
		Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%)	100	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	100	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	100

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(Laporan)		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan (%)	100	100
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	100	100
6. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	99,95
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	99,95
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	100	99,95
7. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	100

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	100	100
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	100	99,95

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung dengan Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
- 1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi. Pada

tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM). Pada tahun 2025 menargetkan IKM sebesar 93,5 dan realisasi 94,19 dengan capaian realisasi 100,73%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi
- 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 80%, tercapai target 84% dengan capaian realisasi sebesar 105%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Kapanewon Sewon sebesar Rp. 4.196.634.532,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 3.997.261.638,00, atau sebesar 95,25%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.1727Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sewon	1.131.680.321,00	26
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sewon		
Jumlah		1.131.680.321,00	26

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sewon	1.131.680.321,00	26
Belanja Pendukung		3.045.083.073,00	74
Total Belanja		4.196.634.532,00	100,00

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Sewon sebesar Rp 1.131.680.321,00 atau sebesar 26 % dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp **3.045.083.073,00** atau sebesar 74 % dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 1.131.680.321,00 atau sebesar 26 % dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sewon

Belanja Kapanewon Sewon terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa, dan Belanja Moda. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. **3.045.083.073,00** terealisasi Rp 2.889.183.499,00 atau sebesar 94,27%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Sewon akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.1828Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	3,70	4,28	115,67	1.131.680.321,00	1.108.087.238,00	97,91
2.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	93,66	93,45	99,77			

Sumber : esakip ROPK dan SIPD

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 1,91z%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Berikut Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025 :

Tabel III.1929 Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	Sisa anggaran/efisiensi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	7					
			K	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
I.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100	100.000.000	30.000.000	30.000.000	0	100
I.		Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	100	100.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
		Gelar Budaya Jogja	1	100.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100

II		PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKS ANAAN	100	168.163.400	167.663.400	167.663.400	0	100
		Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	100	168.163.400	167.663.400	167.663.400	0	100
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	1	168.163.400	167.663.400	167.663.400	0	100
III		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	90	3.598.772.306	3.659.570.916	3.460.281.237	199.289.678	94,55
		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-	5

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99	3.102.443.073	3.122.314.211	2.946.543.499	285.411.346	94,37
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	240	3.045.083.073	3.064.954.211	2.889.183.499	175.770.712	240
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	54.960.000	54.960.000	54.960.000	-	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/ triwulana/semes teran SKPD	22	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-	22
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	2.900.000	2.900.000	2.900.000	-	100
		Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	100	2.900.000	2.900.000	2.900.000	-	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	183.721.193	176.084.609	173.842.809	2.241.800	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	3.072.820	3.072.820	3.072.820	-	4
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	7.987.540	7.987.540	7.987.540	-	100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	3.895.300	3.895.300	3.895.300	-	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan"	100	8.801.533	7.865.877	4.090.200	-	100

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	100
		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	151.864.000	145.163.072	142.921.272	2.241.800	98,46
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	100
		Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	38.500.000	10.000.000	10.000.000	-	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	38.500.000	10.000.000	10.000.000	-	1
		Pengadaan Mebel	1	.00 0	.00 0	.000	-	1
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	179.496.192	207.304.548	190.980.781	16.323.767	92.13
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-			-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbr Daya Air dan Listrik	100	51.000.000	51.000.000	49.599.356	1.400.644	97,25
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	10.445.000	10.445.000	10.445.000	-	100

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	118.041.192	145.849.548	130.926.425	14.923.123	5
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	125.411.848	136.167.548	131.214.148	4.953.400	96,36
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	119.513.048	124.268.748	119.315.348	4.953.400	96,01
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	5.898.800	11.898.800	9.047.805	89	100
IV		PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	100	29.380.000	29.330.000	29.330.000	-	100
		Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	19.550.000	19.550.000	19.550.000	-	100
		Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	8.500.000	8.500.000	8.500.000	-	100
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	11.050.000	11.050.000	11.050.000	-	100

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100	9.830.000	9.780.000	9.780.000	-	100
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non periinan	100	9.830.000	9.780.000	9.780.000	-	100
V		PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	137.009.488	130.721.966	130.721.966	-	100
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	81.075.000	81.075.000	81.075.000	-	100
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	100
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	61.075.000	61.075.000	61.075.000	-	100
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan	100	55.934.488	49.646.966	49.646.966	-	100
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100	55.934.488	49.646.966	49.646.966	-	100

							-	
VI		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	192.285.000	166.575.750	166.492.535	83.215	99,95
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	192.285.000	166.575.750	166.492.535	83.215	99,95
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	192.285.000	166.575.750	166.492.535	83.215	99,95
							-	
							-	
VII		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	20.347.500	12.772.500	12.772.500	-	100
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	20.347.500	12.772.500	12.772.500	-	100
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka	100	20.347.500	12.772.500	12.772.500	-	100

		Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
				4.117.794.294	4.196.634.532	3.997.261.638	199.372.894	

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,97%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0,94%. Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.20 30 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sewon	1.131.680.321,00	1.108.087.238,00	23.593.083,00	0,97
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon				
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sewon				
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon				
Jumlah		1.131.680.321,00	1.108.087.238,00	23.593.083,00	0,97
Belanja Pendukung		3.045.083.073,00	2.889.183.499,00	155.899.574,00	0,94
				179.492.657,00	1,91

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Berdasarkan realisasi anggaran di atas, terdapat efisiensi Rp. 179.492.657,00,00 atau 1,91% yang bersumber dari :

- 1) Efisiensi Gaji Pegawai karena menyesuaikan ketentuan penggajian yang berlaku.
- 2) Sisa belanja barang dan jasa karena SHBJ melebihi harga di lapangan.

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender

Untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul yang tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul, Tahun 2025 Kapanewon Sewon telah melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan Pengarustamaan Gender yang menysasar 5 Kelompok Rentan, yaitu : Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon, Kapanewon Sewon melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengentasan Kemiskinan, antara lain :
 - a. Fasilitasi rapat koordinasi penanganan kemiskinan di Kapanewon Sewon
 - b. Fasilitasi Sosialisasi graduasi untuk Keluarga penerima manfaat.
 - c. Fasilitasi Monev pendataan Sipedet cantik.
2. Kegiatan yang menysasar Anak dan Perempuan, antara lain :
 - a. Fasilitasi Rakor terkait perlindungan anak dan perempuan di Kapanewon Sewon
 - b. Fasilitasi Sosialisasi pencegahan bahaya narkoba dan pencegahan pernikahan dini.
 - c. Fasilitasi Kegiatan Forum Anak Kapanewon Sewon.
 - d. Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kapanewon Sewon.

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Sewon, adalah sebagai berikut:

Tabel III.2131 Inventarisasi Lintas Sektoral

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1.	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	DPMK	Memberikan pengarahan dan pendampingan terkait dengan kegiatan keuangan kalurahan	Dokumen Penatausahaan Keuangan Kalurahan yang akuntabel	Lurah, Pamong dan BAMUSKAL	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan keuangan Kalurahan
2.	Rembug Stunting	Dinas Kesehatan	Fasilitasi dan koordinasi dalam penanganan stunting	Data jumlah anak stunting , dan anak yang telah lulus stunting	Keluarga yang mempunyai balita dan anak stunting	Mendukung pencapaian kinerja pemerintah dalam pengentasan stunting
			Fasilitasi dan koordinasi tentang posyandu	Data posyandu yang aktif di wilayah kapanewon	Posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja	Mendukung program pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat
			Fasilitasi dan koordinasi dalam pencegahan penyakit.	Data wilayah yang rentan dengan penyakit menular (TBC,DBD, Lepstoprosis). Data jumlah penderita penyakit tersebut.	Seluruh warga masyarakat	Mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.
		Dinas DP3A2KB	Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka program KB sehingga jarak	Keluarga dengan jarak kelahiran anak yang baik dan jumlah yang	Keluarga pasangan usia subur	Mendukung program pemerintah dalam menggalakkan keluarga berencana

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			kelahiran bisa diatur agar tidak terlalu dekat sehingga ibu dan bayi sehat dan bisa mencegah stunting	terbatas		
3.	Penanganan Kemiskinan	Dinas Sosial	Fasilitasi dan koordinasi terkait pemberian bantuan sosial	Data warga miskin di wilayah kapanewon	Keluarga miskin	Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan
			Fasilitasi dan koordinasi terkait bantuan boga sehat	Data warga miskin penerima bantuan boga sehat	Lansia yang sudah tidak bisa mandiri dan dari keluarga miskin	Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan
			Fasilitasi dan koordinasi terkait permasalahan sosial	Data warga yang mengalami permasalahan sosial	Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial dan perlu penanganan khusus	Mendukung kebijaka pemerintah dalam upaya mengurangi permasalahan sosial
4.	Bantul Creative Expo	DKUKMP	Fasilitasi Pelaksanaan Bantul Creative Expo.	Jumlah UMKM peserta BCE	UMKM	a. Memperluas pemasaran hasil UMKM. b. Peningkatan pendapatan UMKM. c. Inovasi Hasil UMKM
5.	Koordinasi Bidang Ketertibandan	BPBD	Mendukung upaya mitigasi dan	1. Data potensi bencana di	Pemerintah Kalurahan, TNI-Polri dan	Meningkatkan upaya mitigasi dan respon cepat dalam

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
	Keamanan		memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana di wilayah Kapanewon Sewon.	wilayah Kapanewon Sewon. 2. Koordinasi kesiapsiagaan dan penanganan bencana.	masyarakat (relawan FPRB, FKPM, Linmas).	penenaganan bencana di wilayah Kapanewon Sewon.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai

sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100,73% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Sewon pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Kepemimpinan panewu yang proaktif dalam menentukan arah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dalam transparansi biaya pelayanan publik dimana adanya kejelasan biaya dan prosedur layanan untuk mencegah pungutan liar.
2. Kompetensi dan budaya kerja aparatur kapanewon dimana adanya peningkatan kemampuan, ketrampilan, dan pengetahuan aparatur kapanewon dalam penggunaan teknologi dan pelayanan publik, adanya kesadaran tinggi untuk melayani (*service mindset*) bukan dilayani, dan kemampuan aparatur kapanewon yang baik dalam merespon kebutuhan masyarakat.
3. Transformasi Digital dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana digitalisasi menjadi faktor kunci untuk mempercepat layanan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan transparansi (*antikorup*).
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas, SOP yang jelas dimana terkait waktu dan biaya pelayanan, dan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala untuk mengevaluasi kualitas layanan.
5. Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan di kapanewon, seperti ruang tunggu yang nyaman, ketersediaan jaringan internet, komputer, dan printer yang memadai, stabilitas listrik dan sarana kerja yang menciptakan kenyamanan dan kelengkapan fisik kantor kapanewon.
6. Respon cepat aparat dalam menanggapi keluhan atau permohonan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan prosedur dengan peninjauan ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memastikan kepastian waktu dan biaya pelayanan.
2. Perbaikan sarana infrastruktur pelayanan dengan memperbarui ruang pelayanan agar lebih nyaman, aksesibel, dan dilengkapi teknologi informasi yang memadai.
3. Penguatan Kapasitas SDM dan Budaya Kerja dengan peningkatan profesionalisme aparatur antara lain dengan penugasan aparatur kapanewon dalam pelatihan terkait pelayanan prima (*service excellence*), keterampilan teknis, dan etika

pelayanan, mengubah pola pikir aparatur kapanewon dari “dilayani” menjadi “melayani” dengan menjunjung tinggi sikap ramah, cepat, dan sopan.

4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik (adanya papan informasi tentang prosedur, persyaratan, waktu, dan biaya layanan di ruang publik atau media sosial kapanewon), peningkatan akuntabilitas anggaran dengan pengelolaan dan pelaporan anggaran kapanewon secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (publikasi di medis sosial dan website kapanewon), dan peningkatan pengawasan internal kapanewon.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan responsiv dengan dilaksanaannya Forum Konsultasi Publik dimana secara rutin, menyediakan saluran pengaduan (hotline, aplikasi, kotak saran) yang responsif dan menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan cepat, dan pelaksanaan SKM secara berkala.
6. Pengutan manajemen kalurahan dengan optimalisasi peran kalurahan sebagai lini terdepan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan dasar, dan Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal di tingkat kecamatan (Polsek, Koramil, Puskesmas) untuk layanan terpadu.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦮꦺꦤ꧀

Jl. Parangtritis Km 6.5 Bantul Yogyakarta 55188 Telp. (0274) 379168
Fax. (0274) 445581, Email : kec.sewon@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARTINI, S.IP, M.M
Jabatan : Panewu Sewon*
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU SEWON



HARTINI, S.IP, M.M
NIP. 196806101992032013

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Kapanewon Sewon
Jabatan : Panewu
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	* Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sewon	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3,70*
1.1	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	93,68	I	-
					II	-
					III	-
					IV	93,68*
1.1.2	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.3	Sasaran Program : Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.4	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	80	I	-
					II	-
					III	-

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pemerintahan dan pelayanan publik	-			IV	80*
1.1.5	Sasaran Program : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.6	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.7	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	: Rp..	30.000.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	: Rp..	167.683.400,-
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	: Rp..	29.380.000,-
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	: Rp..	130.721.966,-
5.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	: Rp	166.575.750,-
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	: Rp	12.772.500,-
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	: Rp	3.659.570.916,-
	Jumlah Anggaran	: Rp..	4.196.634.532,-

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU SEWON



HARTINI, S.IP, MM
NIP. 196806101992032013

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran:

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sewon.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Sewon sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik dituntut untuk selalu melakukan perbaikan yang terus menerus dalam mengelola tata pemerintahan sekaligus memberikan pelayanan masyarakat secara lebih efektif, efisien dan profesional. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sewon akan memiliki dampak yang signifikan terhadap terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sewon.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Pelayanan di	Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:	Kapanewon Sewon

No	Uraian	Relevansi*	Formulasi	Sumber Data
	Kapanewon	Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Peraturan Rb Nomor 5 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian kinerja penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban umum + 15% Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat + 15% Capaian kinerja kebijakan pelayanan + 15% Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP	

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	83,66	Target tersebut sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2025-2029, dengan penghitungan berdasarkan target capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan mekanisme pembobotan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON SEWON

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦮꦺꦤ꧀

Alamat : Jalan Parangtritis Km 6.5 Bantul Yogyakarta Kode Pos 55188

Telepon : (0274)379168 Fax (0274)445581

Email: kec.sewon@bantulkab.go.id, Website: <http://www.kec-sewon.bantulkab.go.id>

SURAT PERNYATAAN

No.B/000.8.6.3/00829

Dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan Nomor : 061/0492.B/Ev.SAKIP/2025 pada tanggal 28 April 2025, point 6 (enam) untuk melakukan reviu di tahun mendatang atas dokumen kinerja yang di buat guna meminimalkan kesalahan dalam penuangan data informasi maupun data capaian dalam laporan kinerja, maka dengan ini :

Nama : Hartini, SIP,MM
NIP : 196806101992032013
Jabatan : Panewu Sewon

Menyatakan akan melakukan reviu dokumen laporan kinerja Kapanewon Sewon tahun 2025, untuk meminimalkan kesalahan dalam penuangan data informasi maupun data capaian dalam laporan kinerja.

Demikian surat pernyataan dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bantul, 29 September 2025

